
Pemanfaatan Lahan Waduk Pusong oleh Masyarakat untuk Tempat Usaha Menurut Konsep Milk Al-Daulah dan UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Penelitian di Waduk Pusong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe)

Rauzatun Jannah^{1*}, Faisal Yahya², Azmil Umur³

^{1,2,3}Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Alamat: Jl. Syeikh Abdul Rauf Darussalam Banda Aceh, 23111

Korespondensi penulis: 210102027@student.ar-raniry.ac.id*

Abstract. *This research aims to examine the land use of the Pusong Reservoir in Banda Sakti District, Lhokseumawe City by the community from the perspective of Islamic law, especially the concept of milk al-daulah, and national laws and regulations, especially Law no. 17 of 2019 concerning Water Resources. The Pusong reservoir land is managed by the government and the Pusong community uses it for themselves, using and exploiting the land without government permission or through authorized parties, even though the Public Works Department (PUPR) has prohibited it by giving a warning letter for using the land above the reservoir embankment for use. and a building was built on it. However, in reality, the land is still used as if it were your own land. This phenomenon of reservoir land use causes various impacts, including ecosystem damage such as blockage of water channels, pollution of the reservoir area and potential conflict between the community and the government. This research uses an empirical juridical approach with descriptive qualitative analysis methods. Data was obtained through interviews, observation and documentation. The results of the research show that the use of reservoir land by the community, which is used as a place of business and residence, is contrary to the principles of milk al-daulah and Law no. 17 of 2019, which regulates that water resources are controlled by the state and must be used for public purposes. Weak implementation by the government in monitoring land use causes an imbalance between the interests of society and the state. This research recommends better management of reservoir land to ensure ecosystem sustainability and community welfare.*

Keywords: *Milk al-Daulah, Pusong Reservoir, Law No. 17 of 2019, Land Utilization, Water Resource Management*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemanfaatan lahan Waduk Pusong di Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe oleh masyarakat ditinjau dari perspektif hukum Islam, khususnya konsep *milk al-daulah*, dan peraturan perundang-undangan nasional, terutama UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Lahan waduk pusong yang di kelola pemerintah dan masyarakat Pusong memanfaatkannya untuk diri sendiri, penggunaan dan pemanfatan atas tanah tersebut tanpa izin pemerintah ataupun melalui pihak yang berwenang, Walaupun Dinas (PUPR) telah melarang dengan memberi surat teguran atas penggunaan tanah di atas tanggul waduk untuk dipakai dan dibangun bangunan di atasnya. Namun dalam kenyataannya tetap digunakan tanah tersebut layaknya seperti tanah sendiri. Fenomena pemanfaatan lahan waduk ini menimbulkan berbagai dampak, termasuk kerusakan ekosistem seperti tersumbatnya saluran air, tercemarnya area waduk dan potensi konflik antara masyarakat dan pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis empiris* dengan metode kualitatif deskriptif analisis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan lahan waduk oleh masyarakat, yang digunakan sebagai tempat usaha dan tempat tinggal, bertentangan dengan prinsip *milk al-daulah* dan UU No. 17 Tahun 2019, yang mengatur bahwa sumber daya air dikuasai negara dan harus digunakan untuk kepentingan umum. Implementasi yang lemah dari pemerintah dalam mengawasi penggunaan lahan ini menyebabkan ketidakseimbangan antara kepentingan masyarakat dan negara. Penelitian ini merekomendasikan pengelolaan yang lebih baik terhadap lahan waduk untuk memastikan keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Milk al-Daulah, Waduk Pusong, UU No. 17 Tahun 2019, Pemanfaatan Lahan, Pengelolaan Sumber Daya Air

1. PENDAHULUAN

Tanah negara memiliki fungsi strategis untuk kepentingan masyarakat agar dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh pemerintah dengan berbagai bentuk penggunaan, khususnya untuk masyarakat di suatu tempat yang memiliki akses dengan tanah tersebut. Tanah negara pada hakikatnya adalah lahan yang dikuasai oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan tidak boleh ada pihak lain yang mengklaim penguasaan tanah tersebut, karena secara substansial kepemilikan tanah ini tetap dikuasai oleh negara (Chaerudin, dkk, 2023).

Dalam konsep fikih muamalah, harta milik negara (*milk al-daulah*) seperti jalan raya, pasar, air, padang rumput, irigasi, dan sungai merupakan harta bersama, yang diperuntukkan bagi kepentingan dan kemaslahatan bersama. Negara dan masyarakat dapat sama-sama memanfaatkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Masyarakat yang memanfaatkan harta tersebut tidak boleh merusak harta itu, berlaku sewenang-wenang dengan melanggar hak orang lain, dan tidak boleh menjadikannya milik pribadi dengan melarang orang lain untuk memanfaatkannya.

Menurut mazhab Maliki bahwa pemanfaatan tanah negara yang bersifat umum, hak penggunaannya dapat dimiliki oleh setiap warga negara, sehingga kepemilikannya tidak boleh dilakukan baik secara personal maupun kelompok, akan tetapi untuk kepentingan umum dan pemanfaatan tanah negara untuk kepentingan pribadi harus ada izin dari pemerintah. Seperti berdagang di pinggir lahan waduk secara permanen karena bangunan usaha tersebut bersifat menetap. Hal itu dapat menyebabkan pencemaran lingkungan serta dapat merusak ekosistem air.

Waduk merupakan danau buatan atau salah satu bentuk infrastruktur vital dalam pengelolaan sumber daya air yang memiliki fungsi strategis, terutama dalam pengendali banjir, penyimpanan air atau pembendungan sungai yang bertujuan untuk menyimpan air (Maladeni, 2023). Selain itu, waduk juga dapat dimanfaatkan sebagai kawasan rekreasi dan pengembangan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Namun, seiring dengan berkembangnya kebutuhan ekonomi dan urbanisasi, pemanfaatan lahan di sekitar waduk sering kali menimbulkan masalah baru, salah satunya adalah penguasaan lahan secara ilegal oleh pihak-pihak yang memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi tanpa izin yang sah (Rolia, 2016).

Pada tahun 2010, Pemerintah Lhokseumawe membangun waduk Pusong dengan tujuan awal sebagai upaya pengendalian banjir di kota tersebut. Diresmikan pada tanggal 25 Januari 2012, waduk ini memiliki kapasitas sekitar 850.000 m³ dan dibangun di atas lahan

seluas 60 hektar. Awalnya direncanakan sebagai kanal banjir untuk wilayah Kota Lhokseumawe, namun seiring berjalannya waktu, waduk ini mulai dimanfaatkan sebagai tempat usaha, wisata dan area budidaya keramba jaring tancap oleh masyarakat setempat. Waduk pusong memiliki lokasi yang dekat dengan daerah pemukiman masyarakat dan lokasi waduk initerletak sekitar dua kilometer dari Kota Lhokseumawe, dan luas area 60 hektar, waduk ini menjadi yang terbesar di Kota Lhokseumawe. Hal ini menarik minat masyarakat sekitar untuk mengunjungi dan mengubah area sekitarnya dengan membangun berbagai fasilitas, seperti tempat jualan dan hiburan (Zulkarnaen, dkk, 2017).

Persebaran wilayah waduk Pusongbersinggungan langsung dengan perairan waduk tersebut. Wilayah-wilayah ini meliputi Pusong Lama, Keude Aceh, dan Mongeudong, yang merupakan daerah yangberbatasan langsung dengan waduk Pusong. Selain itu, Kecamatan Banda Sakti juga menjadi bagian dari persebaran wilayah ini karena merupakan lokasi tempat waduk berada. Jalan Reklamasiyang menghubungkan waduk dengan pusat kota dan daerah sekitarnya, juga termasuk kedalam wilayah ini. Area wisata dan perdagangan di sekitar waduk serta area yang digunakan untuk budidaya keramba jaring tancap juga menjadi bagian utama dari persebaran wilayah waduk Pusong (Ezraneti, dkk, 2021).

Muncul masalah ketika pemanfaatan lahan waduk Pusong dilakukan secara sepihak, tanpa memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat setempat sehingga menyebabkan kerusakan ekosistem, penurunan kualitas air, konflik lahan, dan berbagai dampak negatif lainnya. Selain itu, aspek sosial juga perlu dipertimbangkan, seperti hak-hak masyarakat lokal yang terkadang terpinggirkan dalam proses pengusahaan ini. Pemanfaatan lahan waduk untuk tempat usaha dianggap sebagai peluang untuk menggerakkan perekonomian lokal dan meningkatkan pendapatan daerah kota Lhoseumawe. Namun hal ini juga harus seimbang dengan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan ekosistem waduk (Maulana, 2020).

Ketentuan penggunaan lahan menurut UU No.17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air terdapat dalam Pasal 5. Pasal ini menyatakan bahwa: “Sumber Daya Air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Selanjutnya pada pasal 7 disebutkan bahwa: “Sumber Daya Air tidak dapat dimiliki dan/ atau dikuasai oleh perseorangan, kelompok masyarakat, atau badan usaha (UU No. 17 tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, Pasal 5 dan 7).

Pemanfaatan lahan Waduk Pusong di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe oleh penduduk setempat untuk kepentingan pribadi yaitu dengan menjadikannya sebagai tempat usaha dan juga sekaligus tempat tinggal. Pemanfaatan lahan waduk pusong oleh

masyarakat dianggap memiliki nilai ekonomis yang tinggi sehingga munculnya keinginan yang kuat bagi masyarakat untuk memiliki lahan tersebut. Bentuk Pemanfaatan lahan waduk yaitu membangun usaha mikro, beberapa bangunan permanen dan semi permanen telah dibangun seperti kios-kios kecil tenda bongkar pasang serta caffe mobil yang melakukan aktivitas diatas bantaran waduk, badan jalan di area waduk, serta aktivitas yang dilakukan dalam are penampung air. Praktik ini bukan hanya bertentangan dengan hukum yang mengatur kepemilikan dan penggunaan lahan negara, tetapi juga berpotensi merusak ekosistem waduk dan mengganggu fungsi utamanya (Haroen, 2007).

Dalam perspektif hukum Islam, pemanfaatan harta milik negara (*milk al-daulah*) memiliki ketentuan yang tegas. Konsep ini menyatakan bahwa harta milik negara harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama dan tidak boleh dikuasai atau dimanfaatkan oleh individu atau kelompok tertentu tanpa izin pemerintah (Haroen, 2007). Penggunaan lahan negara, seperti waduk, untuk kepentingan pribadi tanpa izin yang sah merupakan pelanggaran serius yang dapat merusak tatanan sosial dan lingkungan.

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, secara jelas menyebutkan bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penggunaan lahan waduk untuk kepentingan pribadi tanpa memiliki izin yang resmi dapat melanggar undang-undang ini dan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan serta konflik sosial di tengah masyarakat.

Fenomena pemanfaatan lahan Waduk Pusong ini menimbulkan berbagai dampak negatif, termasuk kerusakan ekosistem, penurunan kualitas air, serta potensi terjadinya konflik antara masyarakat yang menggunakan lahan tersebut untuk kepentingan pribadi dengan pihak pemerintah yang berupaya mempertahankan lahan negara untuk kepentingan umum ("Lokasi Wisata Tak Terawat", 2019). Pengabaian terhadap aturan hukum dan norma agama dalam pemanfaatan lahan ini mencerminkan adanya ketimpangan dalam penegakan hukum serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga aset negara demi kesejahteraan bersama.

Masalah ini menjadi semakin kompleks ketika kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan saling berbenturan. Di satu sisi, masyarakat melihat peluang ekonomi dari pemanfaatan lahan waduk sebagai tempat usaha yang dapat meningkatkan pendapatan mereka. Namun di sisi lain, hal ini harus diimbangi dengan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan ekosistem waduk, yang jika diabaikan akan menimbulkan dampak jangka panjang yang merugikan.

Melalui kajian ini, penulis berupaya untuk mengkaji pemanfaatan lahan Waduk Pusong oleh masyarakat untuk tempat usaha dan pemanfaatan lahan Waduk pusong oleh masyarakat dari perspektif hukum Islam melalui konsep *milk al-daulah* dan peraturan perundang-undangan nasional, khususnya UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Dengan demikian, diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengelolaan sumber daya air yang lebih baik dan berkelanjutan, serta memperkuat upaya penegakan hukum dalam pengelolaan lahan negara.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *juridis empiris*, yaitu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat untuk mengungkapkan permasalahan yang diteliti, dan penting untuk dikaji aspek *juridis* tentang ketentuan hukum dan juga kepatuhannya pada kasus penguasaan lahan yang menjadi masalah disekitar waduk Pusong yang terjadi pada realitas kehidupan sosial masyarakat di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif dengan spesifikasi deskriptif analisis untuk menjelaskan ketentuan hukum terhadap pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Banda Sakti yang bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan, menurut ketentuan hukum yang terdapat dalam UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan juga norma hukum Islam yang dijelaskan dalam fiqh muamalah sebagai ketentuan *milk al-daulah* yang penguasaannya harus melalui keputusan pemerintah. Pada realitasnya masyarakat memanfaatkan lahan waduk tanpa memiliki izin yang resmi, berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pemanfatan lahan waduk telah mengakibatkan kerusakan fungsi utama waduk terkait kapasitas pengendali banjir, penurunan kualitas air, dan tercemarnya area waduk. Sumber data yang digunakan diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi dengan pihak terkait.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Analisis Implementasi Pemanfaatan Lahan Waduk Pusong Oleh Masyarakat Untuk Tempat Usaha Menurut Konsep *Milk Al-Daulah* dan UU NO. 17 Tahun 2019

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis, bahwasanya pemanfaatan lahan Waduk Pusong oleh masyarakat sebagai tempat usaha dan tempat tinggal dijelaskan

oleh Kepala Kantor UPTD Dinas PUPR dan Sekretaris Desa Pusong Lama bahwa aktivitas ini berlangsung tanpa izin resmi atau surat legal dari pemerintah. Meski lahan waduk telah dimanfaatkan untuk pembangunan kios, kontainer, bengkel, rumah tinggal, dan keramba tancap, status penggunaannya dinyatakan bertentangan dengan *milk al-daulah* dan UU yang berlaku, dan pemerintah tidak pernah memungut pajak atas aktivitas tersebut (Wawancara, 2024).

Dalam perspektif konsep *milk al-daulah*, waduk sebagai aset milik negara (harta negara) harus dikelola untuk kepentingan umum, bukan digunakan secara pribadi tanpa izin. Pemanfaatan lahan waduk ini melanggar prinsip dasar bahwa aset negara hanya boleh digunakan sesuai dengan ketentuan yang mendukung kemaslahatan bersama. Hal ini juga bertentangan dengan UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, khususnya Pasal 5, yang menyatakan bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Awalnya, masyarakat memanfaatkan lahan waduk secara informal dengan mendirikan tenda-tenda yang kemudian berkembang menjadi bangunan permanen dan semi-permanen. Lokasi strategis waduk, yang terletak di pusat aktivitas, menjadi daya tarik utama, sehingga lahan ini digunakan untuk pusat kuliner, kios, dan bahkan disewakan kepada pihak lain demi memperoleh penghasilan tambahan. Namun, menurut pemerintah, pemanfaatan ini menyalahi aturan tata ruang dan menyebabkan terganggunya fungsi utama waduk sebagai pengendali banjir dan penampung air (Wawancara, 2024). Sesuai dengan konsep *milk al-daulah*, pemerintah sebagai pengelola harta negara bertanggung jawab untuk memastikan waduk tetap berfungsi optimal sebagai infrastruktur publik dan tidak dikorbankan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Dalam kerangka UU No. 17 Tahun 2019, pemanfaatan lahan ini melanggar Pasal 7, yang mengatur sumber daya air tidak dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh perseorangan, kelompok, masyarakat atau badan usaha.

Upaya regulasi dan penegakan hukum telah dilakukan oleh pemerintah, termasuk mengeluarkan surat peringatan, pembongkaran bangunan, serta menutup akses jalan di sekitar waduk. Namun, tindakan ini mendapat penolakan keras dari masyarakat, yang menuntut izin penggunaan lahan melalui aksi demonstrasi. Akhirnya, pemerintah memberikan izin sementara dengan alasan kemanusiaan, meski penggunaan lahan tetap berlangsung tanpa dasar hukum yang jelas. Ketiadaan tindakan konsisten dari pemerintah memperlihatkan lemahnya pengawasan sejak awal, yang bertentangan dengan amanah dalam *milk al-daulah* bahwa pemerintah harus menjaga aset negara dari penyalahgunaan dan memastikan pengelolaan sesuai dengan fungsi utamanya. Ketidaktegasan ini juga bertentangan dengan

Pasal 21 UU No. 17 Tahun 2019, yang mengharuskan pemerintah mengelola sumber daya air secara partisipatif tetapi tetap berlandaskan aturan yang tegas untuk menjaga keberlanjutan.

Dampak lain dari pemanfaatan lahan waduk ini adalah pencemaran lingkungan akibat sampah yang dibuang langsung ke dalam waduk serta terganggunya sistem pengairan yang berdampak pada longsor area waduk. Dalam pandangan pemerintah, aktivitas ini tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga berpotensi mengurangi manfaat waduk bagi masyarakat luas, sehingga melanggar prinsip dasar *milk al-daulah* yang mengutamakan pengelolaan harta negara demi kesejahteraan publik. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa langkah-langkah penertiban sesuai dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan sebagaimana diamanatkan dalam konsep *milk al-daulah* dan UU No. 17 Tahun 2019, sambil tetap mencari solusi yang tidak merugikan masyarakat yang terdampak secara sosial dan ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat pelaku usaha di lahan Waduk Pusong, permasalahan pemanfaatan lahan ini menggambarkan dinamika yang kompleks antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan regulasi pemerintah. Dari wawancara, pelaku usaha seperti KM dan BN memanfaatkan lahan waduk dengan berbagai latar belakang. KM, misalnya, sudah menempati lahan ini secara turun-temurun, sedangkan BN adalah pendatang yang baru setahun terakhir memanfaatkan peluang usaha di lokasi strategis tersebut. Keduanya tidak memiliki sertifikat resmi atas lahan yang ditempati karena statusnya sebagai tanah negara, meski sudah meminta izin dari pihak desa (Wawancara, 2024).

Masyarakat merasa terdesak secara ekonomi, sehingga mereka tetap bertahan meskipun sering mendapat teguran, surat pembongkaran, bahkan tindakan penggusuran dari pemerintah. Mereka menyebut tidak adanya dukungan atau solusi konkret dari pemerintah sebagai alasan utama enggan pindah. Menariknya, para pelaku usaha menganggap aktivitas mereka tidak merusak fungsi lingkungan waduk, meski mengakui adanya permasalahan kebersihan dan kerusakan ekosistem akibat perilaku masyarakat sekitar (Wawancara, 2024).

Tinjauan *Milk Al-Daulah* Terhadap Pemanfaatan Lahan Waduk Untuk Tempat Usaha.

Milk al-Daulah adalah konsep dalam hukum islam yang mengacu pada kepemilikan atau penguasaan yang dimiliki oleh negara (*daulah*). Dalam konteks ini, *milk al-daulah* berarti kekuasaan atau hak milik oleh negara atas tanah dan sumber daya alam, yang tidak boleh dimanfaatkan atau disalahgunakan untuk kepentingan pribadi tanpa izin dari negara.

Dalam kaitannya dengan pemanfaatan lahan waduk pusong oleh masyarakat, konsep *milk al-daulah* memberikan pandangan bahwa lahan yang dikuasai atau dimiliki oleh negara

tidak bisa sembarang digunakan oleh individu atau kelompok tanpa izin atau persetujuan dari negara atau otoritas yang sah. Permasalahan pemanfaatan lahan Waduk Pusong oleh masyarakat menunjukkan bahwa implementasinya belum sepenuhnya sesuai. Dalam konsep *milk al-daulah*, tanah yang menjadi milik negara adalah aset yang dikelola oleh pemerintah untuk kemaslahatan umum, bukan untuk kepentingan individu tertentu. Seharusnya digunakan atau dimanfaatkan dengan benar sesuai dengan aturan yang berlaku, karena tanah milik negara menyangkut dengan kebutuhan dan ketertiban umum, harta yang masuk dalam kategori kepemilikan umum tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

Masyarakat memahami bahwa lahan tersebut adalah milik negara dan menyadari tidak memiliki hak kepemilikan penuh. Namun, mereka merasa berhak untuk tetap memanfaatkan lahan tersebut karena kurangnya kebijakan alternatif dari pemerintah. Perspektif ini mencerminkan ketidakseimbangan antara hak negara sebagai pemilik tanah dan tanggung jawabnya dalam menjaga kesejahteraan rakyat. Dalam *milk al-daulah*, negara harus memastikan bahwa aset publik dikelola untuk kepentingan masyarakat luas, termasuk menjaga agar kelompok yang lemah secara ekonomi tidak terpinggirkan. Namun, dari data yang telah didapatkan, masyarakat merasa bahwa pemerintah lebih fokus pada pengurusan tanpa memberikan solusi konkrit, sehingga mereka berusaha bertahan dengan cara yang dianggap melanggar regulasi. Terdapat dua alasan yang membenarkan pernyataan diatas, yakni sebagai berikut:

Pertama, sepanjang bantaran lahan waduk pusong di Kecamatan Banda Sakti dimanfaatkan oleh masyarakat tanpa adanya izin baik lisan maupun tertulis dari pihak pemerintah. Dalam hal ini kepemilikan negara secara tegas melarang segala bentuk penggunaan secara individu karena dapat mengurangi hak orang lain. Dengan demikian pemanfaatan lahan tersebut dikategorikan ilegal, sehingga kepemilikannya tidak sah menurut syariah. Namun yang terjadi dilapangan masyarakat memanfaatkan sepanjang bantaran lahan waduk pusong tidak memperoleh izin dari pemerintah, dan segala himbauan yang dikeluarkan pemerintah tidak dihiraukan, bahkan mengabaikannya. Segala bentuk kepemilikan dan segala usaha yang menghasilkan pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dinyatakan tidak sah menurut hukum ekonomi islam.

Kedua, kepemilikan terhadap tanah milik negara yang diserobot oleh masyarakat dengan memanfaatkan tanah tersebut tanpa adanya izin dari pemerintah merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang dicantumkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, Pasal 5 dan 7. Sedangkan dalam konsep *milk al-*

daulah seluruh aset milik negara harus dimanfaatkan dan dialokasikan untuk kepentingan umum tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan individu.

Tinjauan UU No. 17 Tahun 2019 Pasal 5 dan 7 Tentang Sumber Daya Air

Pemanfaatan lahan Waduk Pusong oleh masyarakat untuk kegiatan ekonomi tampaknya bertentangan dengan beberapa prinsip yang diatur dalam undang-undang tersebut. UU ini menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya air, termasuk waduk, untuk menjamin keberlanjutan fungsi ekosistem sumber daya air, kepentingan masyarakat secara luas, serta pengelolaan yang tertib dan berkeadilan. Pengaturan pemanfaatan lahan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air juga berpengaruh oleh ketentuan hukum tersebut, terdapat pada Pasal 5 dan Pasal 7 dalam konteks pemanfaatan lahan.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 17 tahun 2019 mengatur tentang pengelolaan sumber daya air yang bertujuan untuk mencapai manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pasal ini mencakup pengelolaan yang adil dan berkelanjutan, dengan mengutamakan kepentingan umum dan keseimbangan ekosistem. Pemanfaatan lahan yang mengakibatkan perubahan fungsi lahan seperti pembangunan kios-kios, bengkel dan lainnya di area bantaran waduk, baik permanen maupun semi permanen, berpotensi dapat menyebabkan kerusakan fungsi utama waduk terutama terkait dengan kapasitas pengendali banjir, penurunan kualitas air, erosi, dan pencemaran yang akan merusak kualitas dan kuantitas sumberdaya air yang dikelola untuk kepentingan publik.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 mengatur hak dan kewajiban dalam pengelolaan sumber daya air. Pasal ini menekankan bahwa sumber daya air harus dikelola untuk kesejahteraan masyarakat, dengan melibatkan berbagai pihak baik pemerintah, maupun masyarakat. Dalam hal ini, setiap orang yang memanfaatkan sumber daya air memiliki kewajiban untuk menjaga keberlanjutannya. Penggunaan area bantaran waduk yang berdekatan dengan sumber daya air seperti membangun bangunan berupa kios-kios, container, bengkel, dan bangunan lainnya tanpa memiliki izin resmi, telah mengakibatkan Pencemaran lingkungan seperti penumpukan sampah dan adanya aroma yang tidak sedap dari area waduk akibat dari adanya keramba ikan, menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip pengelolaan yang berkelanjutan. maka hal ini telah melanggar kewajiban yang tercantum dalam pasal 7. Pemanfaatan lahan yang mengganggu pengelolaan air yang berkelanjutan dapat memicu kerusakan lingkungan dan mengurangi

manfaat sumber daya air untuk masyarakat. Sehingga pentingnya pengelolaan sumber daya air yang melibatkan pemerintah dan masyarakat secara terpadu. Namun, dari wawancara, terlihat bahwa masyarakat merasa tidak dilibatkan secara penuh dalam perencanaan dan pemberian solusi alternatif oleh pemerintah, yang mengindikasikan kelemahan dalam implementasi UU ini dalam memastikan partisipasi masyarakat.

Kesimpulannya, implementasi konsep *milk al-daulah* dan UU No.17 Tahun 2019 belum tercapai secara ideal karena pemerintah belum mampu menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kepentingan pengelolaan waduk sebagai aset negara. Jika konsep ini diterapkan dengan benar, harus ada kebijakan yang seimbang antara menjaga fungsi lahan sesuai kebutuhan publik (seperti penataan lingkungan waduk) dan menjamin keberlangsungan hidup masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian pada lahan tersebut.

Pembahasan

Konsep Milk Al-Daulah dan Pemanfaatannya

Milk berasal dari istilah Arab yang terdiri dari dua kata yaitu (الملك) yang berarti milik, dan juga bisa diartikan hubungan seseorang dengan suatu harta yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus dengan diakui oleh syara', sehingga ia dapat melakukan tindakan (Haroen, 2007). Adapun secara terminologi *al-milk* (الملك) memiliki beberapa arti di antaranya sebagaimana yang disebutkan dalam kamus *Al-Munjid fi al-Lughati wa al-I'lam* yaitu penguasaan terhadap sesuatu, bebas menguasai serta menggunakannya secara mutlak dan bertanggung jawab terhadap apa yang dimilikinya (Az-zarqa, 1967). kata *al-daulah* (الدولة) yang berarti pemerintah dan negara. sedangkan menurut istilah *al-daulah* atau negara merupakan organisasi yang berada dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan serta diakui oleh rakyatnya, yang keberadaannya serta pendiriannya diakui secara internasional (al-Yassu'I, 1986).

Menurut pendapat ahli fiqh Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa *Al-Milk* adalah pengkhususan terhadap sesuatu yang orang lain tidak boleh mengambilnya dan menjadi pemiliknya, bisa menjadikan harta tersebut sebagai miliknya kecuali adanya suatu penghalang yang ditetapkan syara'. Artinya benda yang di khususkan untuk seseorang itu sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkannya, kata *al-Daulah* (الدولة) yang artinya pemerintah dan negara (Az-Zuhaili, 1997).

Menurut Muhammad Abu Zahrah menyatakan bahwa *Al-Milkya* itu, pengkhususan seseorang terhadap pemilik sesuatu benda menurut syara' untuk bertindak secara bebas dan bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang yang bersifat syara'. Artinya benda yang dikhususkan kepada seseorang itu sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkannya. Pemilik harta bebas dalam bertindak hukum terhadap hartanya. Seperti jual beli, hibah, wakaf, dan meminjamkan kepada orang lain (Ghazali, dkk, 2003).

Harta milik negara (*milk al-daulah*) seperti jalan raya, pasar, air, padang rumput, irigasi, dan sungai adalah harta bersama yang diperuntukkan bagi kepentingan umum. Negara dan masyarakat dapat sama-sama memanfaatkannya sesuai dengan peraturan. Masyarakat yang memanfaatkan harta tersebut tidak boleh merusaknya, melanggar hak orang lain, atau menjadikannya milik pribadi dengan melarang orang lain untuk memanfaatkannya. Dari sini, *milk al-daulah* dapat disimpulkan sebagai harta milik negara dan umum yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan bersama (Indra, 2011), bukan dimiliki secara individu. Harta seperti jalan raya, pasar, dan sungai adalah contoh harta bersama yang diperuntukkan bagi kepentingan umum, di mana masyarakat harus memanfaatkannya tanpa merusak atau mengklaim sebagai milik pribadi (At-Tariqi, 2004). Tanah milik negara dapat dialihkan menjadi hak milik individu jika kebijakan pemerintah/negara menghendaki demikian. Akan tetapi, hak milik umum tidak dapat dialihkan sebagai hak milik individu, meskipun dikelola oleh pemerintah/negara (Umur, 2015). Pada dasarnya pemerintah hanyalah sebagai pengorganisir serta pelaksana amanah dari masyarakat, sementara kaitannya dengan hak milik negara pemerintah mempunyai otoritas sepenuhnya.

Dalam Islam, kekayaan merupakan anugerah dari Allah SWT dan bagian dari kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 284 menyatakan bahwa segala yang ada di langit dan bumi adalah milik Allah (Hamka, 2003).

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوْهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ ۗ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

Artinya: “Milik Allah-lah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah

mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 284).

Dalam Tafsir Tahlili menjelaskan mengenai makna dari ayat di atas bahwa ayat ini dapat diambil pengertian tentang kesempurnaan keesaan Allah dalam hal yaitu Esa dalam kekuasaannya. Dan Esa dalam mengetahui segala yang terjadi di alam ini. Allah Esa dalam memiliki seluruh makhluk. Allah saja yang menciptakan, menumbuhkan, mengembangkan dan memiliki seluruh alam ini, tidak ada sesuatu pun yang bersekutu dengan dia.

Hadits dari Ibnu Abbas RA menyebutkan bahwa air, padang rumput, dan api adalah kebutuhan bersama yang tidak boleh dimiliki secara pribadi, melainkan digunakan untuk kepentingan umum.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْأَكْلِ وَالنَّارِ وَتَمَنُّهُ حَرَامٌ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ يَعْنِي الْمَاءَ الْجَارِيَّ.

Artinya: *Dari Ibnu 'Abbas RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Orang-orang muslim saling memiliki hak yang sama dalam tiga hal, (yakni) air, rumput liar dan api, memperdagangkannya adalah haram." Abu Said mengatakan bahwa yang dimaksud dengan air tersebut adalah air yang mengalir. (HR. Ibnu Majah).*

Hadits tersebut menyatakan bahwa air, padang rumput, dan api tidak bisa dimiliki oleh individu bukan karena sifat alaminya, tetapi karena statusnya sebagai kebutuhan bersama semua orang. Barang-barang tersebut harus digunakan untuk kepentingan umum dan tidak boleh dimanfaatkan secara pribadi. Penekanan pada air, api, dan rumput tidak menyoroti sifat fisiknya, melainkan pada status dan manfaatnya yang universal bagi semua orang. Hal ini serupa dengan kepemilikan umum lainnya, seperti jembatan dan jalan yang dimiliki negara, yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam hadits namun tetap dilarang untuk dimiliki atau dimanfaatkan secara pribadi karena tujuannya adalah untuk kepentingan bersama.

Prinsip kepemilikan dalam Islam melibatkan keadilan dan kebahagiaan bagi seluruh umat manusia. Kekayaan yang dimiliki individu harus dikelola dengan cara yang tidak merugikan masyarakat. Ibn Qudamah menjelaskan bahwa barang tambang, seperti minyak dan logam, adalah milik bersama yang harus dimanfaatkan untuk kebaikan semua orang. Aset pertambangan dianggap sebagai milik komunal dan tidak dapat dialihkan secara individu (Hakim, 2012).

Menurut Imam Al-Mawardi yang merupakan seorang ulama terkenal dari Mazhab Syafi'i. Dalam kitabnya "Al-Ahkam Al-Sultaniyyah", memberikan panduan tentang pengelolaan kekayaan dan harta yang dikuasai oleh negara. Menurut Imam Al-Mawardi,

harta yang dimiliki negara harus digunakan untuk kepentingan publik dan kesejahteraan seluruh rakyat, bukan untuk keuntungan segelintir orang atau kelompok tertentu. Ia menegaskan bahwa distribusi harta tersebut harus dilakukan secara adil dan merata, memastikan setiap individu, terutama yang lemah dan membutuhkan, mendapatkan bagian yang sesuai dengan kebutuhannya.

Dalam konteks Islam, kepemilikan diakui dalam berbagai bentuk. Kepemilikan sempurna (*milk al-tam*) dan kepemilikan tidak sempurna (*milk al-naqis*), (wijayanti, 2024), antara lain:

1) Kepemilikan Sempurna (*Milk al-Tam*)

Kepemilikan sempurna mengacu pada hak eksklusif seseorang atau entitas terhadap suatu aset atau properti, baik secara fisik maupun manfaatnya. Pemilik memiliki kontrol penuh atas properti tersebut, termasuk hak untuk menggunakan, mengalihkan, atau menjual sesuai keinginannya. Kepemilikan ini bersifat mutlak dan tidak dibatasi oleh waktu atau gangguan dari pihak lain. Sebagai contoh, jika seseorang memiliki bangunan, ia memiliki hak penuh untuk memanfaatkannya sesuai keinginannya, selama tidak melanggar hak orang lain.

2) Kepemilikan Tidak Sempurna (*Milk al-Naqis*)

Kepemilikan tidak sempurna merujuk pada situasi di mana seseorang memiliki kontrol atas suatu aset atau properti, tetapi tidak dengan manfaatnya secara langsung. Contoh dari ini adalah ketika seseorang memiliki tanah yang diwakafkan untuk digunakan oleh orang lain, atau memiliki rumah yang disewakan kepada orang lain. Kepemilikan ini memiliki karakteristik khusus seperti dapat dibatasi oleh waktu, tempat, atau sifatnya. Tidak seperti kepemilikan sempurna, kepemilikan tidak sempurna ini tidak dapat diwariskan (Sudiarti, 2018). dan Terdapat dua macam pembagian kepemilikan tidak sempurna yaitu :

Kepemilikan juga dibagi berdasarkan peruntukannya, yaitu kepemilikan umum dan kepemilikan khusus, Kepemilikan umum merupakan aset atau properti yang dimiliki secara kolektif oleh masyarakat atau pemerintah (Wedi, 2023). Ini bisa berupa kepemilikan oleh negara, pemerintah daerah, atau bahkan kepemilikan bersama oleh sekelompok individu atau masyarakat. Contohnya adalah jalan umum atau trotoar yang tersedia untuk transportasi dan akses pejalan kaki bagi semua orang.

Kepemilikan khusus merupakan kepemilikan negara yang tidak boleh digunakan untuk seluruh masyarakat. Negara memiliki aset atau sumber daya tertentu yang hanya

tersedia untuk sebagian kelompok tertentu, sedangkan yang lainnya tidak memiliki akses yang sama. Contohnya berupa fasilitas militer yang tidak terbuka untuk umum atau properti yang dikelola secara eksklusif oleh pemerintah untuk kepentingan tertentu tanpa partisipasi luas dari masyarakat (Yahya 2021).

Prinsip-prinsip ini diterapkan dalam pemanfaatan lahan Waduk Pusong, di mana *milk al-daulah* menegaskan bahwa harta milik negara harus digunakan untuk kepentingan umum. UU No. 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air mengatur bahwa sumber daya air adalah milik umum dan harus dikelola untuk kepentingan bersama. Pemanfaatan lahan Waduk Pusong tanpa izin negara bertentangan dengan konsep *milk al-daulah* dan hukum yang berlaku, di mana harta negara harus dikelola untuk kemaslahatan bersama dan tidak untuk kepentingan individu.

Ketentuan Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan Waduk dalam UU No. 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air

Pengelolaan dan pemanfaatan waduk sebagai bagian dari sumber daya air diatur dengan ketat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya melalui UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Undang-undang ini menyediakan kerangka hukum yang jelas untuk memastikan bahwa waduk dikelola dengan cara yang adil, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Terdapat beberapa ketentuan penting terkait penggunaan dan pemanfaatan lahan waduk, yang mencakup penguasaan sumber daya air, larangan pemilikan pribadi, serta prinsip pengelolaan dan pemanfaatan yang berkelanjutan.

Menurut UU No. 17 Tahun 2019, sumber daya air di Indonesia dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini mencakup pengelolaan waduk sebagai bagian dari sumber daya air yang harus mempertimbangkan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Pasal 5 dari undang-undang ini menegaskan bahwa penguasaan sumber daya air oleh negara bertujuan untuk memastikan distribusi yang adil dan pemanfaatan yang bertanggung jawab.

Selanjutnya, undang-undang ini melarang pemilikan pribadi atas sumber daya air, termasuk waduk, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7. Dengan ketentuan ini, tidak ada individu atau kelompok yang berhak mengklaim kepemilikan atas waduk, yang bertujuan untuk mencegah eksploitasi berlebihan dan memastikan bahwa pemanfaatan waduk diarahkan untuk kepentingan publik. Pengelolaan sumber daya air, termasuk waduk, harus dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan, seperti yang diatur dalam Pasal 3. Pemerintah juga memiliki kewenangan untuk menetapkan prioritas dan kebijakan

pemanfaatan sumber daya air, termasuk area waduk, guna berbagai tujuan seperti irigasi, penyediaan air minum, dan pengendalian banjir sebagaimana diatur dalam Pasal 8. Selain itu, Pasal 25 menekankan larangan atas kegiatan yang dapat mengganggu kondisi tata air, merusak sumber air, atau mencemari air. Ketentuan UU No. 17 Tahun 2019 bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya air seperti waduk dikelola dengan baik, meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan, dan memastikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Pemeliharaan waduk dan area bantarnya merupakan komponen kunci dalam pengelolaan sumber daya air dan perlindungan lingkungan. Waduk yang berfungsi sebagai penampung air, memerlukan pemeliharaan rutin untuk menjaga stabilitas strukturnya dan mencegah terjadinya bencana seperti banjir. Kegagalan dalam pemeliharaan dapat berdampak negatif terhadap kapasitas waduk, kualitas air, dan ekosistem yang bergantung padanya (Suprayogi, Purnama, & Darmanto, 2024). Pasal 24 UU No. 17 Tahun 2019 mengamanatkan bahwa konservasi sumber daya air harus dilakukan untuk memastikan daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air tetap terjaga. Konservasi ini mencakup perlindungan dan pelestarian sumber air, pengawetan air, serta pengendalian pencemaran, yang semuanya menjadi acuan penting dalam perencanaan tata ruang.

Area bantaran waduk juga memiliki peran penting sebagai zona penyangga yang mencegah erosi tanah, menjaga kualitas air, dan mendukung kehidupan ekosistem serta aktivitas manusia di sekitarnya. Pemeliharaan area bantaran, seperti pembersihan sampah dan penanaman vegetasi, berperan penting dalam menjaga stabilitas tanah dan mencegah pencemaran yang dapat merusak ekosistem waduk. Strategi pemeliharaan yang efektif mencakup pemeriksaan rutin, pembersihan, penanaman vegetasi, pengelolaan sumber daya, serta peningkatan kesadaran masyarakat (Juwono & Subagiyo, 2018). Implementasi strategi ini memastikan bahwa manfaat dari waduk dan area bantaran dapat dinikmati secara berkelanjutan, mendukung berbagai fungsi publik, dan menjamin keberlanjutan ekosistem serta aktivitas manusia di sekitarnya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi penguasaan lahan Waduk Pusong oleh masyarakat untuk tempat usaha belum sesuai dengan prinsip-prinsip *Milk Al-Daulah* dan UU No. 17 Tahun 2019. Pemerintah, sebagai pengelola aset negara, telah gagal secara konsisten menegakkan regulasi dan mengelola lahan waduk untuk kepentingan umum. Meskipun upaya penertiban telah dilakukan, termasuk pembongkaran bangunan dan surat peringatan, ketidaktegasan dan kurangnya alternatif solusi bagi masyarakat yang bergantung

pada lahan tersebut memperburuk situasi. Selain itu, kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat di lahan tersebut, seperti pendirian kios dan tempat tinggal, merusak fungsi utama waduk sebagai pengendali banjir dan sumber daya air, yang melanggar ketentuan UU No. 17 Tahun 2019.

Dari perspektif *Milk Al-Daulah*, yang menekankan bahwa harta milik negara harus digunakan untuk kemaslahatan publik, pengelolaan lahan Waduk Pusong seharusnya lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas dan keberlanjutan fungsi ekosistem. Ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan solusi alternatif yang layak bagi masyarakat yang terdampak, serta kecenderungan untuk memprioritaskan penertiban tanpa memberikan dukungan sosial dan ekonomi, menunjukkan ketidakseimbangan antara kepentingan negara dan kebutuhan rakyat.

Menurut UU No. 17 Tahun 2019, pengelolaan sumber daya air harus berfokus pada keberlanjutan dan kepentingan publik. Penggunaan lahan waduk untuk aktivitas ekonomi yang merusak ekosistem dan menyebabkan pencemaran, seperti penumpukan sampah dan kerusakan ekosistem waduk, bertentangan dengan ketentuan yang ada. Secara keseluruhan, implementasi prinsip *Milk Al-Daulah* dan UU No. 17 Tahun 2019 di lahan Waduk Pusong belum tercapai secara optimal, karena masih adanya konflik antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan pengelolaan yang berkelanjutan untuk kepentingan umum. Adapun saran penulis kepada pemerintah Kota Lhokseumawe untuk senantiasa menjaga konsistensi dan lebih tegas dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam menertipkan masyarakat di lahan waduk pusong, dan diharapkan pemerintah dapat memberikan solusi yang konkret dan terarah untuk memastikan masyarakat mendapatkan tempat yang layak dan fasilitas yang memadai dalam menjalankan usahanya. Dan kepada masyarakat yang memanfaatkan lahan waduk pusong untuk dapat mematuhi aturan yang telah di sampaikan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Abdul Husain at-Tariqi. (2004). *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar, dan Tujuan*. Yogyakarta: Mengistra Insania Press.
- Az-Zarqa'. (1967). *Al-Fiqh al-Islami fi Saubihi al-Jadid*. Damaskus: Matabi Alif Ba' al-Adib.
- Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2015).
- Azmil Umur, *Hukum Islam Kontemporer*, Universiti Teknologi Mara Malaka & UIN Ar-Raniry Banda Aceh, (2015).

- Chaerudin, Muhammad Alvian Yudistira Chandra. “Perlindungan Hak Tinggal Bagi Masyarakat Pulau Rempang Terhadap Penggusuran Proyek Strategis Negara”, *Jurnal Social Logica*, Vol. 3, No. 3, (2023).
- E. Maladeni. (2023). Analisis daya tampung waduk sebagai pengendali banjir di kawasan Sungai Wanggu. *Jurnal Talenta*. Retrieved August 11, 2024, from <http://talentasipil.unbari.ac.id/index.php/talenta/article/view/223>
- E. Rolia. (2016). Mengatasi masalah banjir secara struktur dan non struktur. *TAPAK (Teknologi Aplikasi Konstruksi)*. Retrieved August 11, 2024, from <https://ojs.ummetro.ac.id/index.php/tapak/article/view/221/177>
- Ezraneti, Riri, Syahrial Syahrial, dan Erniati Erniati, “Penilaian Sumber Pencemar Non Logam di Waduk Asin Pusong Kota Lhokseumawe Berdasarkan Analisis Multivariat” *Jurnal Kelautan Tropis*, Vol. 24, No.1, (2021).
- Faisal Yahya, Pradikma Penemuan Hukum Dalam Bingkai Yurisprudensi Indonesia, Ar-Raniry Banda Aceh, (2021).
- Hamka. (2003). *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional.
- Juwono, P. T., & Subagiyo, A. (2018). *Sumber daya air dan pengembangan wilayah: Infrastruktur keairan mendukung pengembangan wisata, energi, dan ketahanan pangan*. Retrieved August 11, 2024, from <https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=-uiFDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5>
- Louis Ma'luf al-Yassu'I. (n.d.). *Kamus al-Munjid fi lughati wa al-I'lam*. Beirut: Dar er-Mashreq.
- “Lokasi Wisata Tak Terawat, Tumpukan Sampah Hiasi Waduk Pusong.” (2019). *Serambinews.com*. Retrieved August 11, 2024, from <https://aceh.tribunnews.com/amp/2019/09/17/lokasi-wisata-tak-terawat-tumpukan-sampah-hiasi-waduk-pusong>
- Lukman Hakim. (2012). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Mahmud Yunus. (2007). *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT Hidakarya Agung.
- Muhammad Maulana, Model Transaksi Ekonomi Kontemporer Dalam Islam, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, CV. Rumoh Cetak, 2020).
- Mexasai Indra. (2011). *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Nasrun Haroen. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Gaya Media Pratama.
- Sri Sudiarti. Fiqih Ekonomi, IAIN Sumatera Utara, (2018).
- S. Suprayogi, L. Purnama, & D. Darmanto. (2024). *Pengelolaan daerah aliran sungai*. Retrieved August 11, 2024, from <https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=8Jf7EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1>

Teuku Zulkarnaen, Naufal Bachri, 2017, “Model City Marketing Dengan Pendekatan Anholht Nation Brand Hexagon di Kota Lhokseumawe”, Jurnal Visioner &Strategis. Vol. 6, No. 1.

Wahbah Az-Zuhayli. (1998). *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fikr.

Wijayanti, Ratna Ayu, et al. Konsep Kepemilikan Harta Dalam Islam, Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen, (2024).

Wedi Wedi, “Kepemilikan Umum dan Negara di Indonesia”,At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah , Vol.1, No. 1,2023.

Yusuf al-Qaradhawi. (1997). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani.